

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya maka perlu dilakukan suatu upaya kesehatan. Pelaksanaan upaya kesehatan dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam pelaksanaan upaya kesehatan, Apoteker memegang peranan penting demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang Apoteker dengan melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian tersebut yaitu pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Di Era globalisasi yang serba modern ini, dimana semua perindustrian semakin meningkat pesat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang farmasi menuntut seorang apoteker dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian dalam hal penyaluran obat sehingga dapat

tersebar merata untuk dapat memenuhi kebutuhan obat dan alat kesehatan, maka sangat diperlukan suatu sarana yang dapat menyalurkan obat dan alat kesehatan yaitu melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 34 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan No.1148/ MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (PBF), PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran sediaan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai merupakan salah satu unit terpenting dalam kegiatan penyaluran sediaan farmasi ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat agar dapat sampai ke tangan masyarakat. Apoteker sebagai penanggung jawab di PBF harus mampu melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi di PBF dimulai dari pengadaan, penyimpanan hingga pendistribusian sediaan farmasi ke sarana pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2011).

PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak dibidang pendistribusian obat dan alat kesehatan. Kegiatan yang dilakukan di PT. Enseval Putera Megatrading meliputi pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari PT. Enseval Putera Megatrading yakni menjadi penyedia sediaan obat jadi dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh sarana pelayanan

kefarmasian sesuai dengan ketentuan dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Mengingat akan pentingnya hal tersebut dan upaya untuk pemberian dukungan terhadap kompetensi apoteker di Pedagang Besar Farmasi (PBF), maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PBF yaitu PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker dari tanggal 28 November – 02 Desember 2016. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peranan apoteker di PBF, kegiatan rutin, organisasi, manajemen pengelolaan sediaan farmasi di PBF.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PBF**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PBF Enseval Putera Megatrading meliputi :

1. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat mengetahui dan memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di PBF.
2. Membekali mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di PBF.

3. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
4. Mempersiapkan mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di PBF**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker di PBF Enseval Putera Megatrading adalah :

1. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di PBF.
2. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat meningkatkan pemahaman serta mengetahui secara langsung mengenai penerapan ilmu Cara Distribusi Obat yang Baik yang diperoleh dengan praktek sesungguhnya.